



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 600.4.20.1/0289/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Adiwiyata adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Program Adiwiyata perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Program Adiwiyata Tingkat Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penilai Program Adiwiyata Tingkat Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:
a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara obyektif dan profesional terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2026 dan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Rembang mulai tingkat Sekolah Dasar sederajat dan Sekolah Menengah Pertama sederajat;
b. memberikan penilaian dan menetapkan sekolah yang berhak menyandang predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2026 berdasarkan kriteria dan standar nilai minimal 70 poin; dan
c. memberikan pendampingan kepada Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Rembang untuk meraih predikat Sekolah Adiwiyata Nasional, Mandiri dan *Asean Eco School*.
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Maret 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 600.A.20.1/0289/2026
Tanggal : 7 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Harno, S.E	Bupati Rembang	Pengarah
2.	Dr. Fahrudddin, S.H, M.H., C.Fr.A	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Penanggung Jawab
3.	Ika Himawan Affandi, S.TP., M.M	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Ketua
4.	Wahyudi Istianto, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Wakil Ketua
5.	Rudi Setijawan, S.E	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Sekretaris
6.	Abdul Aziz, S.Pd, M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang	Anggota
7.	H. Sumardi, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang	Anggota
8.	Asmu'i, S.Pd, M.Pd	Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang	Anggota
9.	Yuni Marhaeni Rahayu, S.Pd.	Guru pada SMPN 1 Lasem	Anggota
10.	Eliya Shofia, S.Pd	Guru pada SMPN 1 Lasem	Anggota
11.	Whinna Harianna, S.Pd	Guru pada SMPN 1 Lasem	Anggota
12.	Pratikno, S.Pd	Guru pada SMPN 3 Lasem	Anggota
13.	Ida Hartanti, S.Pd. Fis	Guru pada SMPN 1 Kaliori	Anggota
14.	Moch Bambang Wahyudi, S.Si	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
15.	Eko Purnomo, S.Hut	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO